



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2017/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agok Emiyadi Bin M. Nur
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl. lahir : 38 Tahun / 1 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Bulan Kecamatan
Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri pada persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 Maret 2017 No. 69/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm.tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 19 halaman, No.69/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 Maret 2017 No. 69/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Agok Emiyadi Bin M. Nur** beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa AGOK EMIYADI BIN M. NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGOK EMIYADI BIN M. NUR, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM an. Samsidi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samsidi Bin Saharun.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade warna biru oranye tahun 2010 No Pol BG 5859 CM an. Dapot Pardosi.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dapot Pardosi Bin Pardeli.
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Telah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 2 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa AGOK EMIYADI BIN M. NUR pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun II Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa sedang tertidur dirumah sekira pukul 05.00 WIB datanglah Saksi Yudi Apriadi Als Yudi Belang (dalam berkas terpisah), Feri (DPO), Joni (DPO), dan Rian (DPO) ke rumah terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru dan sepeda motor Honda Blade warna biru orange seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa menolaknya dengan alasan tidak mempunyai uang, akan tetapi Feri (DPO) menyuruh terdakwa untuk membantu mencari pembeli 2 (dua) buah sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Pati (DPO) dan Romin (DPO) untuk menawarkan 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, kemudian beberapa menit kemudian datanglah Pati (DPO) dan Romin (DPO) ke rumah terdakwa, setelah tawar menawar harga akhirnya kedua motor tersebut berhasil dijual kepada Pati (DPO) dan Romin (DPO);

Hal 3 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, Pati (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi dari hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru dan sepeda motor Honda warna biru orange adalah milik Saksi Samsidi Bin Saharudin dan Saksi Dapot Pardosi Bin Pardeli yang telah dicuri oleh Yudi Apriadi Als Yudi Belang (dalam berkas terpisah), Feri (DPO), Joni (DPO), dan Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 pukul 01.30 WIB di lokasi Sumur Rig Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Samsidi Bin Saharudin dan Saksi Dapot Pardosi Bin Pardeli mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa AGOK EMIYADI BIN M. NUR pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun II Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa sedang tertidur dirumah sekira pukul 05.00 WIB datanglah Saksi Yudi Apriadi Als Yudi Belang (dalam berkas terpisah), Feri (DPO), Joni (DPO), dan Rian (DPO) ke rumah terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru dan sepeda motor Honda Blade warna biru orange seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun

Hal 4 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menolaknya dengan alasan tidak mempunyai uang, akan tetapi Feri (DPO) menyuruh terdakwa untuk membantu mencari pembeli 2 (dua) buah sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Pati (DPO) dan Romin (DPO) untuk menawarkan 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, kemudian beberapa menit kemudian datanglah Pati (DPO) dan Romin (DPO) ke rumah terdakwa, setelah tawar menawar harga akhirnya kedua motor tersebut berhasil dijual kepada Pati (DPO) dan Romin (DPO);
- Bahwa atas penjualan 2 (dua) buah sepeda motor tersebut, Pati (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi dari hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru dan sepeda motor Honda warna biru orange adalah milik Saksi Samsidi Bin Saharudin dan Saksi Dapot Pardosi Bin Pardeli yang telah dicuri oleh Yudi Apriadi Als Yudi Belang (dalam berkas terpisah), Feri (DPO), Joni (DPO), dan Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 pukul 01.30 WIB di lokasi Sumur Rig Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Samsidi Bin Saharudin dan Saksi Dapot Pardosi Bin Pardeli mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAMSIDI BIN SAHARUN:**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 03.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM di Lokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya di depan Portakem Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa motor tersebut sebelumnya saksi parkir di depan portakem, kemudian Saksi masuk ke dalam partakem untuk tidur, saat subuh Saksi ke luar melihat motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dengan mengunci stang motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut namun setelah motor Saksi hilang, Saksi melihat pagar di portakem tersebut telah dirusak atau dijebol;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang diparkirkan di depan portakem namun hanya 2 (dua) unit Sepeda Motor yang hilang;
- Bahwa selain sepeda motor Saksi, motor yang juga ikut hilang yaitu Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Biru Orange nomor polisi BG-5859-CM milik Saksi Dapot Pardosi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

2. Saksi **DAPOT PARDOSI BIN PARDELI:**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 6 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 03.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM di Lokasi Sumur INJ-01B (L5A-D004) milik PT CAQING JAYA PETROLIUM tepatnya di depan Portakem Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih;
 - Bahwa motor tersebut sebelumnya saksi parkir di depan portakem, kemudian Saksi masuk ke dalam portakem untuk tidur, saat subuh Saksi ke luar melihat motor tersebut sudah hilang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dengan mengunci stang motor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa saat melakukan pencurian tersebut namun setelah motor Saksi hilang, Saksi melihat pagar di portakem tersebut telah dirusak atau dijebol;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No. Pol BG 5809 CM adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang diparkirkan di depan portakem namun hanya 2 (dua) unit Sepeda Motor yang hilang;
 - Bahwa selain Selain Motor Saksi, Sepeda Motor yang juga ikut hilang yaitu Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Biru Orange nomor polisi BG-5859-CM milik Saksi Dapot Pardosi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
3. Saksi **AMIR HAMZAH BIN HADISI:**
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal nya namun sekitar bulan Desember tahun 2014 sekira jam 05.30 Wib pada saat Saksi

Hal 7 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di rumah Saksi di Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir saat itu Saksi di datangi oleh teman Saksi ROMIN dengan sepeda motor nya saat itu ROMIN berkata dengan Saksi " MIR KAWANI AKU KERUMAH AGOK " Saksi jawab " APO DIO GAWE KE RUMAH AGOK " di jawab oleh ROMIN " NAK NGAMBEK MOTOR " Saksi jawab " MOTOR SIAPO " di jawab ROMIN " ADO KAWAN NYO NAK JUAL MOTOR KATEK SURAT NYO MURAH HARGO NYO" kemudian setelah berkata demikian Saksi dan ROMIN langsung berangkat ke rumah yang saat itu Saksi di bonceng setelah sampai di rumah terdakwa saat itu Saksi lihat PATI (DPO) sedang mengobrol dengan terdakwa kemudian ROMIN (DPO) langsung mendekati PATI dan terdakwa sedangkan Saksi mendekati 4 orang laki- laki yang setelah berkenalan mengaku bernama FERI , RIAN ,JONI (DPO) kemudian FERI Saksi lihat mendekati Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Biru tua dan Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam di parkir diteras depan rumah terdakwa kemudian Saksi lihat ROMIN berkata dengan FERI "EMPAT JUTA BAE YO" di jawab oleh FERI "TAMBAHI LAH DUO RATUS LAGI" kemudian Saksi lihat ROMIN memberikan uang kepada PATI kemudian PATI langsung memberikan uang tersebut kepada FERI kemudian FERI dan terdakwa masuk ke rumah tak lama kemudian FERI keluar dari rumah terdakwa kemudian FERI pamit pulang lalu Saksi lihat mereka berempat mengendarai sepeda motor Mega Pro berbonceng empat setelah ke 4 orang tersebut pamit pulang saat itu Saksi melihat PATI memberikan uang kepada terdakwa kemudian setelah uang itu di ambil oleh terdakwa kemudian Saksi di suruh oleh ROMIN membawa Sepeda Motor Supra X 125 Biru tua sedangkan ROMIN mengendarai sepeda motor nya sendiri sedangkan Saksi melihat PATI mengendarai sepeda motor honda Blade. Setelah sampai di rumah ROMIN saat itu Saksi berkata " MIN BRAPO KAU BELI MOTOR INI " di jawab oleh ROMIN "DUO JUTA SERATUS" kemudian Saksi berkata lagi dengan ROMIN "MIN , MOTOR INI ADO SURAT – SURAT NYO DAK " di jawab oleh ROMIN " BODONG KATEK SURAT " kemudian Saksi berkata lagi dengan ROMIN "BERAPO PATI NGENJOK DUET DENGAN AGOK TADI" di jawab ROMIN "TADI NGENJOK DUET SERATUS LIMA

Hal 8 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH RIBU DUET KOMISI PENJUALAN MOTOR“ setelah berkata demikian kemudian Saksi langsung di antar pulang oleh ROMIN kerumah Saksi setelah sampai di rumah Saksi saat itu ROMIN memberi Saksi uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi tolak karena takut uang tersebut jadi masalah;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

4. Saksi **YUDI APRIADI ALS YUDI BELANG BIN AHMAD SUDIANTO** :

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa berperan sebagai perantara jual beli yang menghubungkan penjual dan pembeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi menerangkan Jenis dan merk sepeda motor yang di perantarakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa telah melakukan perantara jual beli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 05.00 Wib di Rumah Terdakwa di Dsn. II Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa yang bernama PATI dan ROMIN warga Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir sedangkan penjual dari 2 unit sepeda motor tersebut yaitu Saksi sendiri bersama dengan teman saksi yaitu FERI, JONI dan RIAN (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan teman Saksi FERI, JONI dan RIAN mendapatkan dari hasil melakukan pencurian;

Hal 9 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan pencurian 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 Desember tahun 2014 sekira jam 01.30 Wib di Depan Kamp Portakem di lokasi Sumur Rig Desa Sinar Rambang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui berapa banyak terdakwa mendapatkan uang dari hasil perantara jual beli sepeda motor hasil curian tersebut di karenakan FERI (DPO) yang mengatur uang persenan untuk terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan 4 (empat) orang saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak menghadapkan saksi maupun alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah di tangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib Di rumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir dikarenakan terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor yang di duga adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Peran terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor yang di duga adalah hasil dari kejahatan dalam perkara ini yaitu terdakwa menghubungkan penjual dan pembeli untuk bertemu melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa dengan harapan agar mendapatkan persenan uang dari hasil jual beli tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa Di Dsn. II Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;

Hal 10 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang dijual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam tanpa plat nomor polisi adalah 3 teman terdakwa yaitu FERI , JONI, RIAN (DPO) dan Saksi YUDI BELANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam adalah teman terdakwa yaitu PATI (DPO) dan ROMIN (DPO);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari PATI dan ROMIN (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat alias bodong;
- Bahwa uang komis yang diberikan oleh Pati dan Romin (DPO) dari hasil pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim;

Hal 11 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa serta adanya foto barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah di tangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib Di rumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir dikarenakan terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor yang di duga adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Peran terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor yang di duga adalah hasil dari kejahatan dalam perkara ini yaitu terdakwa menghubungkan penjual dan pembeli untuk bertemu melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa dengan harapan agar mendapatkan persenan uang dari hasil jual beli tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa Di Dsn. II Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa benar Sepeda Motor yang dijual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam;
- Bahwa benar yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam tanpa plat nomor polisi adalah 3 teman terdakwa yaitu FERI , JONI, RIAN (DPO) dan Saksi YUDI BELANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam adalah teman terdakwa yaitu PATI (DPO) dan ROMIN (DPO);
- Bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari PATI dan ROMIN (DPO);

Hal 12 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat alias bodong;
- Bahwa benar uang komis yang diberikan oleh Pati dan Romin (DPO) dari hasil pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dalam hal ini terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama AGOK EMIYADI BIN M. NUR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

Hal 13 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum l

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut juga "*tadah*", dalam bahasa asingnya "*heling*" dibagi atas dua bagian, ialah :

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

"Barang asal dari kejahatan" = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Hal 14 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu barang” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira jam 05.00 Wib di rumah terdakwa Di Dsn. II Desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir terdakwa menjadi perantara jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam tanpa plat nomor polisi dari 3 teman terdakwa yaitu FERI , JONI, RIAN (DPO) dan Saksi YUDI BELANG (dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X I25 Warna Biru Tua dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade Warna orange hitam adalah teman terdakwa yaitu PATI (DPO) dan ROMIN (DPO);

Menimbang bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari PATI dan ROMIN (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah *membeli atau menjadi perantara jual beli* barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada

Hal 15 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "*membeli dan menyimpan*" sesuatu barang dimaksud telah SECARA SAH DAN meyakinkan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa-terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena*

kejahatan" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 16 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa cacat fisik yang diderita terdakwa akan sangat menyulitkan aktifitas terdakwa dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,

Hal 17 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggungkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM an. Samsidi, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samsidi Bin Saharun;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGOK EMIYADI BIN M. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna silver biru tahun 2010 No Pol BG 5809 CM an. Samsidi;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samsidi Bin Saharun.**

Hal 18 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade warna biru oranye tahun 2010 No Pol BG 5859 CM an. Dapot Pardosi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dapot Pardosi Bin Pardeli.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **YUDI DHARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 Maret 2017 No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **09 MEI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SUTANTI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

HAKIM KETUA,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Hal 19 dari 19 halaman, No. 69/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)